



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
**Probolinggo - 67271**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/0097/ 426.116/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: SD QUR'AN AL HAQIQY
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0028016.AH.01.04. TAHUN 2015
Nama Yayasan	: YAYASAN AL-HAQIQY KRAJAN
NPWP Yayasan	: 31.536.011.5-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN KRAJAN RT. 003 RW. 001 DESA TANDONSENTUL KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: SD QUR'AN AL HAQIQY
NPWP Lembaga	: 43.536.065.6-625.000
Alamat Lembaga	: JL. RAYA LUMBANG NO. 15 DUSUN SEPAT RT. 011 RW. 003 DESA PURUT KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: -7.7982335,113.0578313
NSS	:
NPSN	:
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/0327/426.101/2021 - Tanggal 17 Januari 2022

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
Pada Tanggal : 26 JANUARI 2022

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PROBOLINGGO





**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175**  
**Probolinggo - 67271**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/0010/426.116/2021**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Kepada :

Nama Sekolah	: SD QUR'AN AL HAQIQY
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1309210034066
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0028016.AH.01.04.TAHUN 2015
Nama Yayasan	: YAYASAN AL-HAQIQY KRAJAN
NPWP Yayasan	: 31.536.011.5-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN KRAJAN RT. 003 RW. 001 DESA TANDONSENTUL KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: SD QUR'AN AL HAQIQY
NPWP Lembaga	: 43.536.065.6-625.000
Alamat Lembaga	: JL. RAYA LUMBANG NO. 15 DUSUN SEPAT RT. 011 RW. 003 DESA PURUT KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: -7.7982335,113.0577453
NSS	: -
NPSN	: -
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/3771/426.101/2021 - Tanggal 30 Agustus 2021

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

Pada Tanggal

: PROBOLINGGO

: 23 OKTOBER 2021

KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN PROBOLINGGO

